

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Tentang Poligami

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi perdebatan karena hukum dari pernikahan tersebut, Poligami termasuk suatu persoalan klasik yang menarik untuk di bahas, beberapa orang menganggap merupakan perkawinan yang diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat khusus didalamnya dan yang lainnya berpendapat bahwa perkawinan poligami tidak diperbolehkan karena lebih merugikan perempuan. Berikut beberapa penjelasan mengenai perkawinan poligami.

a. Pengertian poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata poligami merupakan gabungan dari kata *poly* atau *polus* dan *gamein* atau *gamos*. *Poly* mempunyai arti banyak sedangkan *gamein* mempunyai arti kawin atau perkawinan, sehingga jika keduanya digabungkan akan mempunyai perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Poligami menurut kamus Bahasa Indonesia yaitu suatu perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan. Poligami tidak serta merta ditujukan kepada laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri atau poligini, namun juga terhadap perempuan yang memiliki lebih dari satu suami atau poliandri.¹

Secara istilah, poligami yaitu suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini lebih dari satu orang lawan jenis secara bersamaan.² Walaupun dalam pengertiannya

¹ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung* (Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 21.

² Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung*, 22.

menjurus kepada kedua pihak yaitu perempuan dan laki-laki, namun karena istilah perempuan yang mempunyai lebih dari satu suami disebut dengan poligini, maka disini arti poligami yaitu hanya laki-laki yang menikahi lebih dari satu istri.

Menurut tinjauan antropologi sosial, poligami mempunyai arti seorang laki-laki yang menikahi beberapa perempuan dalam waktu bersamaan, sedangkan poliandri mempunyai arti perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu orang secara bersamaan.³ Istilah poligami jarang sekali dipakai untuk merujuk kepada perempuan yang mempunyai lebih dari satu suami melainkan istilah poligami lebih dikenal dengan laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri yang artinya menggantikan arti poliandri.

b. Poligami dalam Islam

Dalam Agama Islam para ulama pada umumnya mengakui poligami sebagai norma yang secara tekstual mendapatkan legitimasi dari Al-Qur'an, namun di sisi lain para pemikir Islam modern dengan berbagai argumentasinya berpendapat bahwa monogami merupakan tujuan ideal Islam dalam perkawinan, karena tujuan perkawinan membentuk keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, sementara dalam perkawinan poligami hal itu jarang sekali terjadi karena seorang suami atau ayah akan membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga.⁴ Meskipun begitu dalam Agama Islam perkawina poligami tetap diperbolehkan namun dengan berbagai syarat.

Dalil yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya poligami dalam Islam yaitu dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

³ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung*, 22.

⁴ Esther Masri, "Poligami Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 226, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁵

Berlandaskan ayat tersebut, Islam tidak mewajibkan poligami, namun memperbolehkan dengan syarat dapat memperlakukan istri-istrinya dengan adil baik secara lahir dan batin, jika tidak bisa berlaku adil maka pada dasarnya satu istri itu lebih baik (monogami) dari pada mempunyai banyak istri namun berbuat zalim atau tidak adil terhadap istri-istrinya.

Poligami dibolehkan dengan cara normative dengan syarat-syarat tertentu. Islam menyaratkan bagi laki-laki yang berpoligami adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan jumlah istri

Allah S.W.T membataskan jumlah maksimum untuk berpoligami yaitu empat orang saja. Penambahan jumlah yang melebihi dari empat tidak diperbolehkan dalam Islam.⁶

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an (1967), *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104.

⁶ Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam* (Kuala Lumpur Malaysia: Utusan Publication & Distribution Sdn Bhd, 2000), 17.

2. Wanita yang dipoligami dalam satu masa itu tidak bersaudara

Islam telah menetapkan bahwa poligami adalah untuk memelihara keluarga Muslim dan memelihara kaum wanita. Oleh karena itu, Islam melarang laki-laki yang berpoligami dengan kakak beradik, ibu dengan anak perempuannya atau seorang wanita dengan saudara ayah atau ibunya.⁷

Larangan ini bertujuan untuk memelihara ikatan dan jalinan kasih sayang dalam keluarga yang bisa saja menimbulkan iri hati sesama saudara sehingga munculkan perpecahan, sehingga akan memutus silaturahmi antara sesama anggota keluarga yang dekat maupun yang jauh.

3. Bersikap adil

Adil merupakan salah satu syarat utama yang membolehkan laki-laki berpoligami. Sebelum adanya Islam poligami tidak mengenal syarat apapun termasuk syarat keadilan, akibatnya poligami membawa banayak kesengsaraan khususnya bagi perempuan, karena suami yang berpoligami tidak terikat dengan syarat adil sehingga berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti hawa nafsunya.⁸ Hal tersebut yang melatar belakangi syariat Agama Islam sangat menitikberatkan keadilan dalam poligami. Adil dalam istilah poligami merangkumi beberapa hal dari segi lahiriah dan batiniah, yaitu dari segi pembagian nafkah, makan, minum, pakaian, pembagian waktu untuk para istri-istrinya. Sedangkan nafkah batiniah yaitu keadilan dalam kasih sayang dan hal yang berhubungan dengan batin. Beberapa ulama⁷ setuju dan sependapat bahwa adil yang dimaksud dalam poligami adalah memberikan makan, minum, pakaian dan lain sebagainya yang bersifat kebendaan dan

⁷ Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, 18.

⁸ Bustami. Rini Fitriani. Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, ed. Krisna Liza, Agnesta (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 24.

diperlukan oleh para istri secara seimbang, sebab secara hakiki mustahil bagi manusia dapat bersikap adil dalam hal batiniah.⁹

c. Poligami dalam undang-undang perkawinan

Bagi umat Islam di Indonesia hukum perkawinan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Tahun 1991. Undang-undang perkawinan dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.¹⁰

Ketentuan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pada pasal 4 ayat (1) dan (2). Undang-Undang tersebut sebagai bentuk respon positif untuk seorang suami yang ingin menikah dengan lebih dari satu istri. Poligami diperbolehkan asalkan dengan syarat dan prosedur tertentu yang tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Syarat yang paling diutamakan dalam poligami adalah sikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya baik nafkah lahir maupun bathin.¹¹

Pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yaitu asas yang hanya memperbolehkan suami saja yang boleh memiliki seorang istri lebih dari satu dan seorang istri hanya boleh memiliki satu suami, sedangkan poligami dalam pasal 3 ayat (2) berbunyi bahwa pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan termasuk istri yang akan dipoligami.¹² Adapun syarat-syarat hukum bagi

⁹ Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, 19.

¹⁰ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", 224.

¹¹ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", 226.

¹² Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", 234.

seorang laki-laki yang ingin poligami adalah sebagai berikut:

1. Apabila agamanya memungkinkan dan memperbolehkan beristri lebih dari satu.
2. Apabila jumlah istri yang sudah ada dan yang akan dikawin tidak melebihi jumlah yang dibenarkan dalam agamanya.
3. Suami yang berpoligami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya terdapat pada pasal 4 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan, sedangkan dalam pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin untuk berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri cacat atau mempunyai penyakit yang tidak dapat di sembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan.¹³

Meskipun begitu asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia sebenarnya bukanlah asas monogamy mutlak melainkan disebut dengan monogamy terbuka atau monogamy dengan alternative lain, karena poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau keadaan yang luar biasa. Poligami tidak semata-mata kewenangan yang dimiliki oleh suami sepenuhnya melainkan atas dasar pemberian izin dan campur tangan pengadilan.¹⁴

d. Sejarah Poligami

Perkawinan secara poligami sebenarnya sudah dilakukan secara meluas dalam banyak kelompok bangsa sebelum kedatangan Islam. Bangsa-bangsa yang sudah melakukan poligami yaitu Bangsa Ibrani, Arab Jahiliah, cislia, Jerman dan Saxon yang sebagian besar kemudian menghuni negara-negara seperti Yugoslavia, Rusia, Poland, Jerman, Belanda, Denmark, Sweden, Norway dan masih banyak lainnya. Sebelum datangnya Islam masyarakat khususnya Arab

¹³ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), 234–35.

¹⁴ Bustami. Rini Fitriani. Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, 26.

sebenarnya sudah mengenal dan mempraktekkan poligami. Banyak dari mereka yang memiliki istri lebih dari satu, bahkan ada yang lima istri delapan istri bahkan ada yang lebih banyak dari itu.¹⁵

Poligami bukanlah semata-mata produk dari ajaran Agama Islam. Jauh sebelum Islam datang pada Tahun 610 Masehi, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami. Para sejarawan mendapatkan bahwa hanya negara yang tidak maju dan masanya tidak panjang saja yang tidak mengenal poligami. Poligami bukanlah milik peradaban masa lalu dunia tetapi sampai hari ini poligami tetap diakui oleh negara dengan sistem hukum yang bukan Islam seperti Afrika, India, Jepang dan China.¹⁶ Menurut penjelasan tersebut dapat kita diketahui bahwa poligami bukanlah ajaran dari Agama Islam melainkan produk dari umat manusia, produk kemanusiaan dan produk peradaban besar dunia.

Islam hanyalah salah satu yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu bukan menganjurkan apalagi mewajibkan. Islam datang dalam kondisi dimana masyarakat dunia telah mengenal poligami selama ribuan tahun dan telah diakui oleh sistem hukum manusia. Justru Agama Islam memberikan aturan-aturan agar poligami tetap selaras dengan keharmonisan dan tentunya keadilan.

Sedangkan umat Kristiani dari kalangan bangsa Eropa pada zaman dahulu melakukan perkawinan dengan satu orang saja (monogami) dikarenakan pada awal sebelum kedatangan Agama Kristen, nenek moyang mereka melarang poligami sehingga walaupun mereka menganut Agama Kristen kebiasaan mereka dari nenek moyang tetap di pertahankan, dengan itu dapat dilihat bahwa sistem monogami yang mereka

¹⁵ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), 227.

¹⁶ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), 227.

jalankan juga bukanlah dari Agama Kristen yang mereka anut, tetapi adat istiadat nenek moyang.¹⁷

Sedangkan dalam Agama Hindu sama dengan Agama Islam yaitu mentolelir hanya sampai empat kali. Hal ini tercantum dalam Catur Asrama. Catur Asrama yaitu empat tahapan kehidupan manusia yang memiliki kaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal yang berkaitan dengan poligami dalam Catur Asrama adalah Brahmacari Asrama yaitu tingkatan manusia yang sedang menuntut ilmu, dalam Brahmacari Asrama poligami terdapat pada Kresna Brahmacari atau Tresna Brahmacari yang berarti seseorang diizinkan menikah lebih dari satu kali dengan batas maksimal empat kali, namun dengan syarat istri pertama tidak dapat melahirkan satupun keturunan, istri pertama tidak dapat berperan sebagai istri (misalnya sakit keras), dan istri pertama telah mengizinkan suami untuk berpoligami.¹⁸

Perkawinan menurut Agama Buddha bukanlah suatu kewajiban keagamaan yang harus dipatuhi. Tujuan kehidupan yang ada dalam Agama Buddha yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan lahiriah dan batiniah baik di dunia maupun di alam-alam kehidupan lain hingga tercapainya suatu kebaikan, tanpa atau dengan perkawinan, sebab itu Agama Buddha tidak menganggap perkawinan merupakan sesuatu yang suci maupun tidak suci. Pada kitab suci Agama Buddha perkawinan juga jarang sekali dibicarakan spesifik, kecuali mengenai kewajiban suami terhadap istri maupun sebaliknya. Meskipun begitu para teolog Agama Buddha memberikan pengertian perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan

¹⁷ Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, 3.

¹⁸ Ni Gusti Ayu Putu Suryani, "Kajian Tindak Poligami Dari Persepektif Agama (Hindu, Kristen Protestan, Dan Islam) Serta Perspektif Psikologi" (Universitas Udayana, 2016), 7.

tujuan membentuk keluarga yang bahagia sesuai Dhamma.¹⁹

Agama Budha tidak menetapkan aturan-aturan mengenai jumlah istri, sebab sang Buddha telah menjelaskan bagi pengikut ajarannya untuk menghormati suatu adat maupun hukum dalam suatu negara, sehingga boleh tidaknya melakukan perkawinan poligami dalam Agama Budha tergantung adat setempat dan hukum negara yang dianutnya.²⁰

Dalam kitab-kitab suci Agama Yahudi dan Nasrani menyebutkan bahwa poligami merupakan jalan hidup yang diterima, dalam kitab tersebut juga menyebutkan bahwa semua nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama dan Al-Quran beristri lebih dari satu kecuali Yesus atau Nabi Isa a.s. Seabagian kalangan menganggap bahwa poligami merupakan ajaran dan warisan Agama Islam. banyak orang berasumsi bahwa poligami baru dikenal setelah Islam datang. Pendapat demikian perlu diluruskan karena yang sebenarnya poligami sudah ada sebelum kedatangan Islam.²¹

2. Tentang Keadilan

Keadilan selalu menjadi hal yang menarik untuk ditelaah lebih dalam karena banyak hal yang terkait di dalamnya baik dalam moralitas, kenegaraan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani, dalam Agama Islam keadilan juga menjadi kajian yang paling penting dari kajian-kajian lainnya, sebab Islam merupakan agama yang diharapkan perannya dapat menegakkan keadilan dan mengembangkan etika

¹⁹ Iman Firmansyah, “Perkawinan Dalam Pandangan Agama Islam Dan Buddha (Sebuah Studi Perbandingan)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 45.

²⁰ Iman Firmansyah, “Perkawinan Dalam Pandangan Agama Islam Dan Buddha (Sebuah Studi Perbandingan)”, 69–70.

²¹ Bustami. Rini Fitriani. Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, 22.

keadilan.²² Berikut beberapa penjelasan mengenai keadilan.

a. Pengertian Keadilan

Keadilan adalah diantara nilai-nilai kemanusiaan yang asasi yang dibawa oleh Agama Islam dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan bermasyarakat. Kata adil secara etimologi berasal dari Bahasa Arab *al-'adl*. Keadilan hakikatnya merupakan cara memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya.²³ Hak yang dimaksud yaitu diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, keturunan dan agamanya.

Keadilan pada hakikatnya yaitu memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya, yang dimaksud menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya, sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, agama dan keturunannya.²⁴

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui arti dari keadilan itu sendiri. Definisi keadilan sangat beragam, sehingga arti keadilan mempunyai banyak perbedaan pendapat. Secara umum keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal yaitu keseimbangan, persamaan dan non diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat kelayakan.²⁵

b. Keadilan Menurut Agama Islam

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistem yang dapat dibanggakan. Tidak terdapat hukum

²² Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah* 19, no. 1 (2013): 42, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208>.

²³ Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat," *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 63, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/871>.

²⁴ Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," 62.

²⁵ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," 43.

manapun yang mendekati sistem keadilan dalam Islam, sebab keadilan dalam Islam merupakan dasar kekuasaan, karena Allah swt menamakan dirinya dalam kitab-Nya yang mulia: *al-Hakam al-'Adl* yang artinya Maha Bijaksana lagi Maha Adil.²⁶

Keadilan dalam Islam terdapat pada garis awal dari prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya untuk peradilan dan mengikis perselisihan tetapi juga dalam seluruh masalah negara baik hukum, politik maupun pemerintahan. Keadilan dalam Islam yaitu sebagai alasan pembenaran adanya semua lembaga-lembaga, perangkat negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan serta juga dari segala yang bergerak di negara dan masyarakat Islam. Keadilan merupakan sesuatu yang selalu ingin dicapai dalam hal apapun bahkan hukum keseluruhannya yang tanda-tandanya tampak dalam Agama dan syari'at.²⁷

Dalam Al-Quran disebutkan dua kata yaitu *mizan* dan *'adl*, dimana kata *mizan* pada umumnya dimaknai keadilan. Keadilan bukan hanya hal yang berkaitan dengan tuntutan perbuatan saja melainkan juga yang diperintahkan dalam ucapan yaitu bagi orang yang kekuasaannya berkaitan dengan ucapan bukan perbuatan. Menurut pakar Agama Islam paling tidak ada empat makna keadilan. Pertama, adil dalam artian sama. Kedua, adil dalam artian seimbang. Ketiga, adil terhadap hak-hak terhadap setiap pemiliknya dan yang keempat adil yang dinisbatkan kepada ilahi yang berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi (adil yang nisbatkan kepada Allah swt).²⁸

Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan mengenai keadilan salah satunya surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut:

²⁶ Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat," 63.

²⁷ Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat," 64.

²⁸ Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat," 64.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.²⁹

Dalam surat An-Nisa' ayat 58 tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menyuruh para hambanya untuk mempunyai sifat amanat bukan hanya untuk orang yang memegang kekuasaan melainkan untuk semuanya. Amanat berkaitan dengan keadilan dalam memenuhi hak orang lain, misalnya ketika seorang suami melakukan poligami sang suami harus memberikan hak-hak para istri secara adil sesuai dengan syariat Islam.

c. Keadilan Menurut Para Filosof

Para filosof melahirkan konsep keadilan berasal dari penalaran murni atau akal budi yang didasarkan pada dunia empirik dan realitas masyarakat. Para filosof Barat yang kerap kali menjadi pijakan dari filsafat Barat yaitu Plato dan Aristoteles.

Dasar pemikiran Plato tentang keadilan adalah kecenderungan mengaitkan norma-norma yang memiliki daya ikat mutlak. Pemikiran ini berkaitan dengan problem hukum dan alam. Dasar filsafat dari Plato adalah "ide", ide menurut Plato meruapakan sesuatu yang tetap, tidak berubah dan kekal atau

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an (1967), *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 118.

mutlak,³⁰ dalam konteks doktrin ide pada Plato. Ide keadilan bisa ditujukan terhadap kaitannya dengan ide polis karena perenungannya tentang polis menghasilkan citra dimana hukum dalam pandangannya tidak menemukan peran sama sekali.³¹ Pandangan Plato ini merupakan manifestasi dari pendapat Plato mengenai teori keadilan, yakni bahwa keadilan merupakan “giving each man his due” yang artinya pemberian kepada setiap orang atas haknya.³²

Plato membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan bernegara dan keadilan individual.³³ Keadilan Negara yaitu keadilan yang dapat menghasilkan keselarasan dan keharmonisan sehingga mewujudkan negara yang ideal. Negara ideal tersebut mempunyai peraturan dasar yang didalamnya terdapat partisipasi tentang gagasan keadilan yang berperan serta dalam kebijakan,³⁴ sedangkan keadilan individual yaitu kemampuan seseorang menguasai diri dengan menggunakan rasio dan melakukan tindakan yang merupakan urusan sendiri tanpa harus mengganggu tindakan orang lain. Antara keadilan negara dan keadilan individu terdapat suatu yang berkaitan, karena untuk menentukan konteks keadilan individual harus ditentukan dulu keadilan dalam konteks bernegara. Keadilan ada jika ada harmoni antar unsur-unsur yang memebentuk masyarakat.³⁵ misalnya, dalam negara

³⁰ Copleston Frederick, *Filsafat Plato*, terj Atollah Renanda Yafi (Yogyakarta: Basbasi, 2020), 91.

³¹ Agus Romdlon Saputra, “Konsep Keadilan Menurut Al-Quran Dan Para Filosof,” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 10, no. 2 (2012): 189, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/dialogia.v10i2.310>.

³² Fuji Rahmadi, “Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Persepektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat,” 71.

³³ Zakki Adlhiyati. Achmad, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 414, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

³⁴ Agus Romdlon Saputra, “Konsep Keadilan Menurut Al-Quran Dan Para Filosof,” 189.

³⁵ Zakki Adlhiyati. Achmad, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls,” 414.

Indonesia keadilan menganut undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, sehingga setiap kelompok maupun individu yang berkewarganegaraan Indonesia harus menganut sistem keadilan yang tertera dalam undang-undang.

Sedangkan menurut Aristoteles keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembeda antara kesamaan numeric dan kesamaan proposional. Kesamaan numeric mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, sedangkan kesamaan proposional memberikan tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan lain sebagainya.³⁶ Contoh kesamaan numeric, dalam keadilan di Indonesia semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia sama dimata hukum Indonesia. Setiap orang yang melakukan kesalahan menurut hukum Indonesia meskipun mempunyai jabatan tinggi tetap dihukum sesuai undang-undang yang berlaku, sedangkan kesamaan proposional contohnya negara harus memberikan apa yang menjadi hak setiap warga negaranya, misalnya setiap rakyat Indonesia diberikan fasilitas umum untuk digunakan seluruh masyarakat, sedangkan orang yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan pastinya diberikan fasilitas tersendiri oleh negara.

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menekankan sama rata sesuai dengan pencapaian setiap orang, sedangkan keadilan korektif ketidaksetaraan yang disebabkan oleh pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.³⁷ Keadilan distributif contohnya, dalam negara Indonesia orang yang mempunyai jabatan di pemerintahan akan di gaji oleh negara dan di fasilitasi oleh negara karena mengatur pemerintahan, sedangkan contoh keadilan korektif yaitu

³⁶ Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat", 71.

³⁷ Aristoteles, *Etika Nikomakea*, terj. Roger Crisp dan Ratih Dwi Astuti (Yogyakarta: Basabasi, 2020), 32.

ketika orang yang mempunyai jabatan di pemerintahan melakukan korupsi atau melanggar hukum negara maka negara akan mengambil jabatan dan fasilitas tersebut dan memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Bukan hanya Plato dan aristoteles saja yang mempunyai teori keadilan. John Rawls dalam bukunya *theory of justice* juga menjelaskan mengenai keadilan sosial yaitu perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur agar memberikan manfaat bagi mereka yang kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan otoritas, kesejahteraan dan pendapatan.³⁸

Menurut John Rawls keadilan harus dipahami sebagai *fairness* yang berarti tidak hanya mereka yang memiliki kemampuan yang lebih baik dan bakat saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial lebih banyak, namun keuntungan tersebut harus juga dinikmati oleh mereka yang kurang beruntung dalam meningkatkan prospek hidupnya.³⁹ Contohnya dalam suatu negara semua orang mendapatkan hak keadilan yang sama tidak memandang kasta, jabatan, maupun prestasi. semua warga negara berhak diperlakukan sama.

Sedangkan para filosof muslim berbeda pandangan dengan para filosof lainnya. Mereka para filosof muslim lebih menyelaraskan akal budi dengan wahyu, walaupun pada intinya keadilan dalam filsafat merupakan keadilan rasional dan secara esensial bersifat naturalistik. Keadilan akan mendorong setiap orang untuk berlaku benar. Menurut al-Kindi keadilan didasarkan pada akal budi sehingga bisa dikatakan sebagai keadilan rasional. Menurutnya keadilan rasional merupakan keseimbangan antara keadilan ilahi dan

³⁸ Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat", 72.

³⁹ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan,", 52.

keadilan alamiah atau natural.⁴⁰ Contohnya dalam Agama Islam yang diperbolehkan mempunyai pasangan lebih dari satu hanya laki-laki, karena jika perempuan diperbolehkan mempunyai pasangan lebih dari satu maka anak yang akan lahir akan sulit mengetahui siapa walinya.

Sedangkan Ibnu Maskawaih berpendapat bahwa orang yang adil adalah orang yang menyelaraskan indera, aktivitas-aktivitas dan keadaannya dengan tidak berlebihan bersama yang lainnya. Ibnu Maskawaih membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan ilahi dimana Allah telah memberi beberapa kebaikan terhadap manusia, sehingga manusia dituntut untuk memenuhi beberapa kewajiban yang ada dalam syari'at dan keadilan alamiah yaitu keadilan yang tidak memiliki eksistensi kecuali dalam materi⁴¹ Berikut ringkasan keadilan menurut para filosof:

Tabel 2.1 Teori Keadilan Menurut Para Filosof

No	Tokoh	Tentang Keadilan	Kriteria Keadilan
1.	Plato	Keadilan bernegara yaitu keadilan yang dapat menghasilkan keselarasan dan keharmonisan sehingga mewujudkan negara yang ideal. Keadilan individual yaitu kemampuan seseorang menguasai diri dengan menggunakan rasio dan melakukan tindakan yang merupakan urusan sendiri tanpa harus mengganggu urusan	Adil dan tidaknya setiap individu tergantung keadilan hukum yang ada dalam suatu negara.

⁴⁰ Agus Romdlon Saputra, "Konsep Keadilan Menurut Al-Quran Dan Para Filosof," 190–191.

⁴¹ Agus Romdlon Saputra, "Konsep Keadilan Menurut Al-Quran Dan Para Filosof," 191.

		orang lain.	
2.	Aristoteles	<p>Keadilan kesamaan numeric yaitu keadilan yang sama dalam satu unit.</p> <p>Keadilan kesamaan proposional yaitu memberikan setiap orang keadilan sesuai dengan hak dan kemampuannya.</p> <p>Keadilan distributif yaitu menekankan sama rata sesuai dengan pencapaian yang didapatkan</p> <p>Keadilan korektif yaitu ketidaksetaraan yang disebabkan oleh pelanggaran</p>	<p>Setiap orang berhak mendapatkan keadilan sesuai dengan porsi yang didapatkan, namun setiap orang juga harus mendapatkan hukuman atas kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.</p>
3.	John Rawls	<p>Keadilan sosial yaitu perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur agar memberikan manfaat bagi mereka yang kurang beruntung</p>	<p>Jika semua orang mendapatkan keadilan sosial dan ekonomi sama rata, maka sedikit kemungkinan muncul rasa ketidakadilan dalam setiap individu.</p>
4.	Al-Kindi	<p>Keadilan rasional yaitu Keseimbangan antara keadilan ilahi dan keadilan secara naturalistic</p>	<p>Keadilan ilahi dan keadilan naturalistik harus dilaksanakan secara seimbang sesuai dengan akal.</p>
5.	Ibnu Maskawaih	<p>Keadilan Ilahi yaitu keadilan yang sesuai</p>	<p>Ketentuan adil dan tidaknya</p>

		dengan syariat Agama Islam Keadilan alamiah yaitu keadilan yang tidak memiliki eksistensi kecuali dalam materi	tergantung pada aturan Agama Islam
--	--	---	------------------------------------

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti meneliti lebih jauh mengenai “*Perspektif Keadilan Menurut Pengalaman Perempuan Yang Dipoligami Di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara*” terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian dalam pembahasan perspektif keadilan menurut perempuan yang dipoligami. di antaranya sebagai berikut:

Pertama, artikel Jurnal Zakki Adhlyati dan Achmad tentang “*Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*”. Dalam artikel jurnal tersebut menjelaskan perspektif keadilan menurut kajian filsafat Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls.⁴² Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini. penelitian terdahulu membahas mengenai tidak adanya persamaan hak antara suami dan istri dalam Undang-Undang Perkawinan menurut kajian para filosof sebab suami boleh menikah dengan lebih dari satu istri, sedangkan istri tidak diperbolehkan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perspektif keadilan menurut perempuan yang dipoligami di Desa Somosari. Persamaanya penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas keadilan dalam perkawinan poligami.

Kedua, buku dari hasil penelitian individu Khoirul Abror tentang “*Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*”. Dalam buku ini menjelaskan mengenai latar belakang suami melakukan poligami dan faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam pasangan poligami di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung.⁴³ Perbedaan

⁴² Zakki Adhlyati. Achmad, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls,” 410.

⁴³ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung*, 135.

penelitian tersebut yaitu menggali alasan yang melatar belakangi suami melakukan poligami di Kelurahan Rajabasa, sedangkan dalam penelitian ini berfokus untuk menggali alasan yang melatar belakangi istri menerima dipoligami di Desa Somosari. Persamaannya sama-sama menggali alasan terjadinya poligami.

Ketiga, artikel jurnal Siti Hikmah yang berjudul “*Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*”. Dalam jurnal ini membahas mengenai poligami yang lebih condong terhadap sistem patriarki dan lebih berdampak kemadharatan daripada kemaslahatan khususnya untuk perempuan yang dipoligami. Perbedaan jurnal ini yaitu lebih mencondongkan terhadap kekerasan perempuan dalam perkawinan poligami, sedangkan dalam penelitian saya berfokus pada perspektif keadilan menurut perempuan yang dipoligami yang didalamnya belum tentu mengalami kekerasan. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan perempuan yang dipoligami.

Keempat, artikel jurnal Esther Masri yang berjudul “*Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”. Dalam jurnal ini membahas mengenai perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam dalam perkawinan poligami.⁴⁴ Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yaitu jurnal ini memfokuskan keadilan dalam perkawinan poligami pada Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam, sedangkan penelitian lebih memfokuskan dalam perspektif keadilan menurut perempuan yang dipoligami. persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama tentang perkawinan poligami.

Kelima, artikel jurnal Abdul Edo Munawar yang berjudul “*Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan*”. Jurnal ini membahas mengenai aturan yang ada dalam perkawinan poligami mulai dari alasan, tujuan dan tingkat ketercapaian. Perbedaan jurnal tersebut dengan

⁴⁴ Masri, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” 223.

penelitian ini yaitu jurnal tersebut menfokuskan terhadap aturan yang ada dalam perkawinan poligami, sedangkan penelitian ini menfokuskan tentang keadilan menurut perempuan yang dipoligami. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan poligami.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disampaikan peneliti, maka peneliti melakukan peneliti tentang *“Perspektif Keadilan Menurut Pengalaman Perempuan Yang Dipoligami Di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara”* dapat melengkapi penelitian sebelumnya. Jika Penelitian sebelumnya membahas keadilan atau poligami pendekatan literatur. Penelitian ini justru masuk pada penelitian lapangan yaitu kepada perempuan yang dipoligami yang ada di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif bersifat opsional. Isi dalam kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu tentang konstruk teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti memilih judul *“Perspektif Keadilan Menurut Pengalaman Perempuan Yang Dipoligami Di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara”*. Penelitian ini dilakukan berdasarkan ketertarikan peneliti untuk mengkaji mengenai alasan dibalik perempuan menerima perkawinan poligami. Perkawinan poligami merupakan perkawinan yang beberapa orang sangat menentang dan menghindarinya. Alasan yang paling menonjol dari penentangan perkawinan poligami yaitu karena perkawinan poligami dianggap merugikan bagi perempuan. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena penelitian menfokuskan terhadap persepektif keadilan menurut perempuan yang dipoligami. ketertarikan ini mendorong peneliti melakukan penelitian yang berfokus terhadap persepektif keadilan menurut pengalaman perempuan yang dipoligami yang berada di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Penelitian ini akan membahas hal tersebut dengan mengambil data menggunakan teknik pengumpulan data yaitu

observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data seperti ini diharapkan mampu mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan sebenarnya sehingga memperoleh data yang akurat. Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan analisis lapangan reduksi data, display data dan verifikasi, dengan menggunakan tata cara pengumpulan dan analisis data seperti itu di diharapkan akan menghasilkan temuan mengenai keadilan dalam perkawinan poligami menurut perspektif pengalaman perempuan yang dipoligami itu sendiri di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Berikut skema dari penelitian ini

